



**P U T U S A N**  
**Nomor: 85/PID/2012/PT.JBI**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : JULIYANSAH als. YULI bin ABDULLAH ;  
Tempat lahir : Bangko ; -----  
Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 10 Nopember 1997 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
K e b a n g s a a n : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Simpang Limbur RT 01 Kecamatan  
Pamenang Kabupaten Merangin ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pelajar (MTS Kelas III) ; -----

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Ditangkap oleh Penyidik tertanggal 19 Maret 2012 Nomor SP.Kap/08/III/2012/ Res.Narkoba. sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;  
-----
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik tertanggal 20 Maret 2012 Nomor : SP.Kap/08.a/III/2012/Res.Narkoba sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 22 Maret 2012 Nomor: SP.Han/07/III/2012/  
Res.Narkoba. sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April  
2012 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 04 April 2012  
Nomor : SP-41/N.5.14/Epp.2/04/2012 sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan  
tanggal 20 April  
2012 ; -----
5. Penuntut Umum tertanggal 20 April 2012 Nomor : PRINT-256/N.5.14/  
Epp.1/04/2012 sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;  
-----
6. Hakim Hakim Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 23 April 2012 Nomor : 40.T1/  
Pen.Pid/2012/PN.BK sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei  
2012 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko tertanggal  
03 Mei 2012 Nomor : 40.T2/Pen.Pid/2012/PN.BK. sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai  
dengan tanggal 06 Juni 2012 ; -----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 07 Juni 2012 Nomor : 90/Pen.Pid/2012/  
PT.JBI sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 ;  
-----
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 22 Juni 2012  
Nomor : 90/Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 19 juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;  
Pengadilan Tinggi tersebut -----  
  
Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 29 Mei 2012 Nomor :  
39 /Pid.B/2012/PN.BK dalam perkara terdakwa tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal

20 April 2012 NO. REG. PERKARA : PDM-43/BANGKO/04/2012 Terdakwa didakwa

sebagai berikut :

**PRIMAIR :** -----

Bahwa ia terdakwa JULIYANSAH alias JULI bin ABDULLAH bersama-sama dengan ROBY alias BIBI (DPO), pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012 bertempat di seputaran jam gento depan warung Bakso Gajah Mada Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : -----

Awalnya Petugas Polres Merangin mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika yang akan dilakukan di jam gento Pasar Bawah antara menyuruh melakukan, atau pengendara sepeda motor Honda warna putih dengan seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Lalu setelah mendapat informasi tersebut, Petugas Polres Merangin kemudian melakukan pengintaian dan mencurigai gerak gerak terdakwa dan ROBY alias BIBI terlihat melakukan jual beli ganja, namun sesaat setelah terjadi serah terima barang narkotika ganja dengan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), petugas Polres Merangin kehilangan jejak ;

Selanjutnya, Petugas Polres Merangin mencari pelaku penjual dan pembeli narkotika ganja tersebut tetapi hanya mendapati ROBY alias BIBI dan terdakwa yang sedang melajukan sepeda motornya ke arah Pasar Bawah. Lalu petugas Polres Merangin melakukan pengejaran dan berhasil mendekati motor yang dikendarai ROBY alias BIBI bersama terdakwa dan berusaha menjatuhkan motor tersebut dengan cara menendang motor menggunakan kaki sehingga ROBY alias BIBI dan terdakwa pun terjatuh dari motor namun saat Petugas Polres Merangin hendak menangkap terdakwa dan ROBY alias BIBI, ROBY alias BIBI berhasil melarikan diri sehingga hanya terdakwa yang berhasil diamankan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang dilakban warna coklat di tas kecil warna hitam yang disandang di punggung terdakwa yang setelah ditimbang memiliki berat netto 83,1 gr (delapan puluh tiga koma satu gram) yang merupakan sisa dari penjualan Narkotika ganja di jam

Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gento ; -----

Terdakwa bersama-sama dengan ROBY alias BIBI mendapatkan ganja dengan cara membelinya dari MIKE dan menjualnya lagi kepada orang Trans yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya oleh terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sesuai dengan profesi terdakwa yang merupakan seorang pelajar ; -----

Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. : 568/KNF/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh dari hasil pengujian : Barang bukti daun-daun kering fast blue B salt positif, duquenois positif, dan KLT-Scanner terhadap cannabinoid positif dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**SUBSIDIAIR** : -----

Bahwa ia terdakwa JULIYANSAH alias JULI bin ABDULLAH bersama-sama dengan ROBY alias BIBI (DPO), pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012 bertempat di seputaran jam gento depan warung Bakso Gajah Mada Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Awalnya terdakwa bersama-sama ROBY alias BIBI ke Pulau Rengas untuk menemui MIKE di rumahnya. Setelah bertemu MIKE dan mengobrol sebentar, ROBY alias BIBI menyerahkan uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada MIKE dan MIKE memberikan tas kecil warna hitam yang berisi ganja kepada ROBY alias BIBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tas tersebut diserahkan lagi kepada terdakwa lalu oleh terdakwa disandangkan di punggungnya ; -----

Selanjutnya, terdakwa dan ROBY alias BIBI pergi menuju pondok di bukit botol menemui teman-teman ROBY alias BIBI dan di pondok tersebut, ROBY alias BIBI meminta tas kecil warna hitam itu dari terdakwa lalu memberikan 1 (satu) linting ganja untuk digunakan bersama-sama oleh terdakwa, ROBY alias BIBI, dan teman-temannya. Setelah ganja habis di pakai, terdakwa dan ROBY alias BIBI pergi menuju jam gento. Disana, terdakwa dan ROBY alias BIBI bertemu dengan orang Trans yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya oleh terdakwa untuk bertransaksi ganja. Setelah serah terima barang Narkotika ganja dengan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) antara ROBY alias BIBI dengan orang Trans tersebut selesai, terdakwa dan ROBY alias BIBI meninggalkan Jam Gento menuju ke arah Pasar Bawah. Lalu di depan Bakso GM, terdakwa dan ROBY alias BIBI dihadang oleh Petugas Polres Merangin yang meminta ROBY alias BIBI untuk menghentikan motornya tetapi ROBY alias BIBI tidak mau berhenti sehingga Petugas Polres Merangin menendang motor ROBY alias BIBI menggunakan kaki sehingga motor itu terjatuh ; -----

---  
Ketika Petugas Polres Merangin hendak menangkap terdakwa dan ROBY alias BIBI, ROBY alias BIBI berhasil melarikan diri sehingga hanya terdakwa yang berhasil diamankan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang dilakban warna coklat di tas kecil warna hitam yang disandang di punggung terdakwa yang setelah ditimbang memiliki berat netto 83,1 gr (delapan puluh tiga koma satu gram) yang merupakan sisa dari penjualan Narkotika ganja di jam gento ; -----

Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tanpa hak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sesuai dengan profesi terdakwa yang merupakan seorang pelajar ; -----

-  
Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. : 568/KNF/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh dari hasil pengujian : Barang bukti daun-daun kering fast blue B salt positif, duquenois positif, dan KLT-Scanner terhadap cannabinoid positif

Halaman 5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ; -----

**LEBIH SUBSIDIAIR** : -----

Ia terdakwa JULIYANSAH alias JULI bin ABDULLAH bersama-sama dengan ROBY alias BIBI (DPO), pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012 bertempat di seputaran jam gento depan warung Bakso Gajah Mada Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:-----

Awalnya terdakwa bersama-sama ROBY alias BIBI ke Pulau Rengas untuk menemui MIKE di rumahnya. Setelah bertemu MIKE dan mengobrol sebentar, ROBY alias BIBI menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada MIKE dan MIKE memberikan tas kecil warna hitam yang berisi ganja kepada ROBY alias BIBI. Kemudian tas tersebut diserahkan lagi kepada terdakwa lalu oleh terdakwa disandangkan di punggungnya ; -----





Selanjutnya, terdakwa dan ROBY alias BIBI pergi menuju pondok di bukit botol menemui teman-teman ROBY alias BIBI dan di pondok tersebut, ROBY alias BIBI meminta tas kecil warna hitam itu dari terdakwa lalu memberikan 1 (satu) linting ganja untuk digunakan bersama-sama oleh terdakwa, ROBY alias BIBI, dan teman-temannya secara bergantian dengan cara ganja yang telah dilinting berbentuk seperti batang rokok dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap seperti menghisap rokok. Saat itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan reaksi yang ditimbulkan adalah mulut merasa kering, mata terasa mengantuk, dan perut terasa lapar. Kemudian, setelah ganja habis di pakai, terdakwa dan ROBY alias BIBI pergi menuju jam gento untuk bertransaksi narkoba dengan orang trans yang tidak di kenal dan diketahui identitasnya oleh terdakwa dan akhirnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Merangin’;

Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan ganja yaitu pada tanggal 17 Maret 2012 dan tanggal 19 Maret 2012 tetapi bukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan dilakukan tanpa hak maupun ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. : 568/KNF/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh dari hasil pengujian : -----

\* Barang bukti urine : JULIYANSAH alias YULI bin ABDULLAH, TLC Scanner :

Positif Tetrahydrocannabinol (THC), GC-MS : Positif Tetrahydrocannabinol (THC);-----

\* Barang bukti darah : JULIYANSAH alias YULI bin ABDULLAH, TLC Scanner :

Positif Tetrahydrocannabinol (THC), GC-MS : Positif Tetrahydrocannabinol (THC); -----



Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. JULIYANSAH alias YULI bin ABDULLAH mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 9 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2012 Pdm – 43/N.5.14/BANGKO/04/2012 Terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ; -----
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
- 4 .Menyatakan barang bukti berupa : -----





- 2 (dua) bungkus kertas koran yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja ; -----
  - 1 (satu) buah tas kecil merk TALENT warna hitam ; -----
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Tiger warna putih yang nomor polisinya tidak diketahui dengan nomor mesin SABJE 1045417 dan nomor rangka MHI SABJ 146 K 046603 ; -----
  - 1 (satu) unit telephone seluler merk Nokia model 1202-2 type RH 112 warna hijau beserta kartu sim XL nomor H28 8962118901 32590840-9 ; -----
  - 1 (satu) unit telephone seluler merk Nokia model E71-1 type RM 346 warna hitam beserta kartu sim XL nomor 1118 nomor 8962116305 12299768-4 beserta kartu memori merk mikro 2GB ; -----
- Dipergunakan terhadap perkara lain atas nama MIKE bin M. JURI ; -----
5. Membebaskan terhadap terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa JULIYANSAH als. YULI bin ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
  2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
  3. Menyatakan Terdakwa JULIYANSAH als. YULI bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM TURUT SERTA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” ; -----
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) bungkus kertas koran yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja ; -----

- 1 (satu) buah tas kecil merk Talent warna hitam ; -----

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Tiger warna putih yang nomor Polisinya tidak diketahui dengan nomor mesin SABJE 1045417, dan nomor rangka MHI SABJ 146 k 046603 ; -----

- 1 (satu) unit telephone seluler merk Nokia model 1202-2 type RH-112 warna hijau beserta kartu sim XL nomor H28 8962118901 32590840-9 ; -----

- 1 (satu) unit telephone seluler merk Nokia model E71-1 type RM-346 warna hitam beserta kartu sim XL nomor H18 8962116305 12299768-4 beserta kartu memori merk Mikro 2 GB ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MIKE bin M.

JURI ; -----

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 39/Pid.B/2012/PN.BK Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2012 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor :10.B//akta.Pid./2012/PN.BK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada 05 Juni 2012 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Juni 2012 dan turunan Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 12 Juni 2012 Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja;-

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 39/Pid.B/2012/PN.BK beserta surat – surat yang terlampir didalamnya telah dipertimbangkan

Halaman 11 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri bangko tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 39/Pid.B/2012/PN.BK yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP : -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 39/Pid.B/2012/PN.BK yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2012** oleh kami **H.EDDY ARMY ZUBAIR,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **DWI PRASETYANTO,SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 04 Juli 2012 Nomor: 85/Pen.Pid//2012/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh DWI PRASETYANO,SH dan MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

**1.DWI PRASETYANTO,SH**

**H.EDDY AEMY ZUBAIR,SH.MH**

**2. MOCHAMAD TAFKIR,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**AFRILINDRU, SH**

Halaman 13 dari 13 halaman